



KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOREJO
KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 485/012/2026

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DESA (SID)
DESA MARGOREJO KECAMATAN CEPIRING
KABUPATEN KENDAL

KEPALA DESA MARGOREJO,

- Menimbang :
- a. Bahwa data desa merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program, dan pengukuran capaian kinerja pembangunan Desa serta percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah;
 - b. Bahwa untuk mensinergikan data Desa sebagaimana dimaksud huruf a, maka diperlukan pengelola Sistem Informasi Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai ketentuan pasal 86 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Desa berhak mendapatkan akses informasi desa yang dikembangkan pemerintah daerah kabupaten, maka perlu mengangkat Operator Pengelola Sistem Informasi Desa Tingkat Desa Tahun 2026 dengan menetapkan Keputusan Kepala Desa Margorejo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 No 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4846);
 3. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran

- Negara RI Nomor 112) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15, dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5149);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 11. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
 12. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 35);
14. Peraturan Desa Margorejo Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Margorejo (Lembaran Desa Margorejo No. 1 Tahun 2017);
15. Peraturan Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelayanan Informasi Publik (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2022 Nomor 6);
16. Peraturan Desa Margorejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2025 Nomor 6);
17. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2025 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Operator Pengelola Sistem Informasi Desa (SID) Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal dengan Biodata sebagai berikut :

- o Nama : Nanang Kurniawan
- o Tempat, Tgl. Lahir : Kendal, 16 April 1994
- o Alamat : RT 01/IV Desa Margorejo Kec. Cepiring Kab. Kendal
- o Pekerjaan : Perangkat Desa

KEDUA : Tugas Operator sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan dan memperbaharui data yang meliputi data potensi desa, Data kemiskinan, data kependudukan, data pembangunan desa, data pembangunan kawasan perdesaan, data keuangan dan lain-lain sesuai kebutuhan data desa;
2. Melaksanakan input data dari sumber data untuk diakses kedalam aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kawasan;
3. Menyediakan, menerbitkan dan mempublikasikan data/informasi secara berkala dan akurat ke dalam Website desa;
4. Melaksanakan layanan administrasi desa secara online; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengelolaan SID.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Operator Pengelola Sistem Informasi Desa (SID) Desa Margorejo sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Margorejo
Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA DESA MARGOREJO



SUYOTO



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kendal;
 2. Kepala Diskominfo Kabupaten Kendal;
 3. Kepala Dispermasdes Kabupaten Kendal
 4. Camat Cepiring;
 5. Arsip.
-